

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN  
POTENSI PARIWISATA DESA**  
(Studi pada Wisata Rawa Indah Desa Alas Sumur - Bondowoso)  
Oleh: Moh. Jefri Pratama

***Abstrack***

*This study aims to describe the role of Village Head in developing the potential of village tourism (study on tourism "Rawa Indah" in Alas Sumur Village, Pujer Sub-district, Bondowoso District). The research method used qualitative descriptive approach. This approach is used as an effort to reveal the phenomena in depth explored through the views and experiences of the community. Data used in this study are primary data and secondary data. In to generate primary data, interviews were used to obtain views and information on community participation experiences in tourism village development processes. This technique is very useful in social research because in-depth interviews can dig deeper information and insights and experiences of the community. Interview guides are used as a reference to get data from people who become informants. The result of the research shows that the role of village government in developing the tourism potency in Rawa Indah tourism in Alas Sumur Village is developed from the village head (Totok Hariyanto, SH), which is to see that the swamp which was considered by the community has the potential to be developed into leverage, for the economic growth of Alas Sumur village community. The booster can be created by changing the swamps that the water hyacinths receive and the mythical spreading of myth through the heresy, into a beautiful lake with all its charms. Head of Alas Sumur Village, able to see through his imaginative thinking ability and and with full confidence that the swamp that has been viewed as one eye can be transformed into a center of growth of Alas Sumur village development. The ability to see and the strong impetus for his sense of responsibility for the prosperity of his people, the Village Head directly leads the village youths to clean up the water hyacinth and mud, to transform the creepy swamp into a tourist rink that entertains and attracts visitors. In a short time, Rawa Indah tourism has shot at the top of the second largest tourist visit in Bondowoso after Ijen Crater tour.*

*Keywords: role, village head, development, village tour.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Wisata Desa Rowo Indah yang terletak di Desa Alas Sumur Kabupaten Bondowoso atau yang sering disebut ALMAOUR adalah tempat Wisata Desa yang sangat Representatif sebagai Wisata Desa yang sekaligus bisa menjadi Wisata keluarga yang Lengkap dengan berbagai fasilitas, mulai dari kolam renang , kolam pancing, hutan alami serta Flying Fox . Wisata Desa Rowo Indah menawarkan biaya tiket dan harga menu makanan yang sangat terjangkau . Dengan biaya yang murah para wisatawan sudah bisa menikmati nuansa wisata yang alami sesuai dengan potensi yang ada di Desa Alas Sumur (Almour) . Pembangunan Infrastruktur telah dilakukan oleh Pemerintah Desa terutama jalan desa yang menuju ke tempat wisata Rowo Indah. Pengembangan wisata Rowo Indah akan dapat berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat Desa terutama

disekitar area tempat wisata tersebut. Disamping itu pengembangan wisata desa diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Alas Sumur Kabupaten Bondowoso. Komitmen pengembangan pariwisata di Kabupaten Bondowoso Bupati Amin menegaskan di media massa bahwa pengelolaan wisata desa diharapkan pemerintah desa melibatkan dalam pengelolaannya oleh badan usaha milik desa (BUMdes).

## **2. Rumusan Masalah**

*Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa pada Wisata “Rowo Indah” Desa Alas Sumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso?*

## **3. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan peran Kepala Desa dalam pengembangan potensi pariwisata desa pada wisata “Rawa Indah” di Desa Alas Sumur Kabupaten Bondowoso. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepala Desa dalam memimpin masyarakat untuk a. Melihat potensi wisata desa; b. Memimpin pembangunan wisata desa; c. Memimpin penyelesaian dan pengembangan wisata desa.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Peran Kepala Desa**

Peran dapat diartikan sebagai suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Melihat pengertian ini jika dikaitkan dengan pengertian peran dalam pemerintah desa adalah tugas dan wewenang pemerintah desa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu supaya pemerintah dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka harus menjalankan peranannya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Soeryono Soekamto (1982), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan peranannya.

Peran menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto (1982: 32) sebagai berikut:

“Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.”

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku, tugas yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan ini maka peran dimaksudkan sebagai “keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dalam suatu pencapaian yang dilakukan Kepala Desa terhadap pengembangan pariwisata Desa”.

#### **a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul**

Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Pasal 19 huruf (a) UU Desa mencakup pengertian; hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi: pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat. Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf (a) UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No. 43. Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas : (1) sistem organisasi masyarakat adat; (2) pembinaan kelembagaan masyarakat; (3) pembinaan lembaga dan hukum adat; (4) pengelolaan tanah kas Desa; (5) pengembangan peran masyarakat Desa. Dan ruang lingkup kewenangannya dipecahkan lagi secara rinci dalam Pasal 2 Permendesa PDTT No. 1 Tahun. 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khusus dijelaskan lagi lebih gampang dalam Pasal 103 UU Desa, yang diantaranya meliputi; pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat. Yang operasionalnya diperjelas dalam Pasal 3 Permendesa PDTT No. 1 Tahun. 2015.

Dengan frasa “pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli” dalam Pasal 103 UU Desa di atas berarti, bahwa negara harus memperhatikan dan menghormati kewenangan-kewenangan asal-usul yang terkait dengan nomenklatur dan

institusi atau organisasi desa. Misalnya sebutan lokal untuk istilah “desa” yang di daerah tertentu diistilahkan dengan Pakraman, Kampung, Gampong, Nagari, Banua, atau Lembang. Juga sebutan untuk istilah “diskusi” atau “musyawarah” yang di berbagai lokal daerah di Indonesia ada yang menggunakan istilah Kerapatan di Sumatera Barat, Kombongan di Toraja, Paruman di Bali, Gawe Rapah di Lombok, Saniri di Maluku. Maupun beragam sebutan untuk perangkat desa yang di berbagai daerah mempunyai istilah sendiri-sendiri, misalnya kewang, pecalang, jogoboyo, kebayan, carik, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut tidak hanya bermakna nomenklatur, melainkan bisa mengandung pengetahuan, nilai dan jati diri suatu masyarakat.

Dengan frasa “pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat” menunjukkan, bahwa negara tidak boleh melakukan campur tangan atau mengambil alih terhadap tanah-tanah desa sebagai hak asal usul desa. Walaupun begitu, negara tetap masih bisa melakukan pembinaan atas pengaturan dan pengelolaan serta memberikan perlindungan (proteksi) untuk menjaga kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan. Hal ini karena tidak sedikit desa Adat atau Desa di Indonesia yang mempunyai tanah desa sebagai aset desa yang dijaga dan diwariskan secara turun temurun. Tanah desa merupakan hak asal-usul desa yang paling vital, sebab tanah merupakan aset (kekayaan) yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi desa dan masyarakat. Oleh karena itu negara perlu memberikan pengakuan dan penghormatan (rekognisi) terhadap tanah sebagai hak asal usul desa.

Dengan frasa “pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat”, desa bisa dilakukan dengan langkah konservasi dan revitalisasi kearifan lokal terkemuka yang sudah ada dan mengakar di setiap daerah. Kearifan lokal mengandung pranata lokal atau sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (*spiritual order*), atau menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungan atau *ecological order*. Seperti di Bantaeng, dimana sampai saat ini dilestarikan lembaga dan kearifan lokal “*accidong sipangadakkang*”. Lembaga Ini merupakan institusi asal-usul tetapi memperoleh isi baru. Desa di Bantaeng menggunakan lembaga itu sebagai forum perencanaan pembangunan partisipatif yang menjamin keterlibatan perempuan dan kaum miskin. Kelembagaan *accidong sipangadakkang* tersebut mendapat legitimasi dan rekognisi (pengakuan) dengan Perda Kabupaten Bantaeng. Tata nilai ini memiliki daya dorong yang

cukup efektif untuk mengembangkan serta memperluas ruang partisipasi, peran aktif kelompok sosial, forum warga, jaringan antar kelompok, sehingga mampu mendorong partisipasi warga, terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik dalam organisasi warga sendiri maupun forum musyawarah tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten (M. Sillahuddin, 2015: 17).

#### **b. Kewenangan Lokal Berskala Desa**

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf (b) UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah : pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.

Kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam

lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas.

Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, sehingga masalah atau urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa (M. Sillahudin, 2015: 11).

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5): “Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.

Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa, karena selama ini hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya. Dengan UU Desa ini, semua program tersebut adalah kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan oleh UU Desa untuk diatur dan diurus oleh desa.

Dengan demikian, diharapkan bisa mendorong desa untuk berdaulat, mandiri dan berkepribadian sebagaimana cita-cita pemerintahan sekarang ini. Desa berdaulat, merupakan pengejawantahan asas rekognisi dan juga Pasal 5 dalam UU Desa, dimana Desa tidak lagi sub-ordinat kabupaten. Dengan begitu semua pihak harus menghormati desa. Sementara konsepsi desa mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini juga ditopang kewenangan lokal berskala desa

## 2.2 Pengembangan Desa Wisata

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism-CBT*) merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam CBT peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa wisata.

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya.

Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Nuryanti (1992) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah (1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/ unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik.

Kaitannya dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce (1995) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek

wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001).

Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang dikemukakan Wearing (2001) tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.

Adiyoso (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pengabaian partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menjadi awal dari kegagalan tujuan pengembangan desa wisata (Nasikun, 1997).

Menurut Timothy (1999) ada dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua perspektif tersebut adalah (1) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, dan (2) berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Timothy menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata.

Masyarakat yang berada di wilayah pengembangan harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Selain mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, Timothy memandang pentingnya mengikutsertakan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat lainnya untuk turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan melihat pentingnya pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama dalam menerima manfaat pariwisata. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pariwisata harus mengakomodasi keinginan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi serta memperoleh nilai manfaat yang maksimal dari pembangunan pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata karena masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan.


Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan. Pandangan ini serupa dengan Abe (2002) yang berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak, bukan kewajiban. Hal ini sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (Bab 21), bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat Abe ini diperkuat oleh Sanof (2000), Randolph (2004), Adiyoso (2009).

Makna partisipasi menurut Arnstein (1969) adalah sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dijelaskan bahwa partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan. Makna partisipasi yang mengacu pada pendapat Arnstein adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.

### 2.3 Kerangka Berpikir

GAMBAR 2.1: KERANGKA BERPIKIR



### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti memiliki keleluasaan untuk mengungkap bukan hanya apa yang tampak pada pengelolaan wisata Rawa Indah, tapi juga apa yang ada (makna) di balik peristiwa pengelolaan wisata Rawa Indah. Realitas yang berusaha diungkap merupakan konstruksi dari pemahaman terhadap semua data dan maknanya. Data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sumber “*social situation*” (Spradley; 1980). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama (kunci) dalam pengumpulan data dan penginterpretasian data (Sugiono, 2005; Bungin, 2003; Miles & Huberman, 1992). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles & Huberman (1984) dan Spradley (1980). Aktifitas analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk menghasilkan perubahan, pertama-tama dibutuhkan kemampuan untuk “melihat”, “*seeing is believing*”. Saya telah melihatnya maka saya percaya. Demikian kata orang-orang dulu.

Melihat perubahan tentu berbeda dengan melihat benda-benda yang kasatmata. Bagi sebagian besar manusia, perubahan adalah sesuatu yang tidak mudah terbaca. Mungkin perubahan itu tengah terjadi di tempat yang jauh, yang kurang diperhitungkan. Mungkin yang berubah baru komponen-komponen kecil dan perlahan-lahan, tetapi pada saatnya ia akan memperoleh momentum dan bergerak cepat. Tetapi bisa jadi, sesuatu sudah terjadi di depan mata kita, tetapi kita tetap menyangkal dan tidak memercayai.

Oleh karena itu, persoalan pertama dalam menciptakan perubahan adalah bagaimana membuka mata orang-orang di sekitar kita untuk “melihat”. Tetapi setelah melihat, persoalan berikutnya adalah “bergerak”. Sebagian orang yang melihat ternyata “tidak bergerak”. Dan

sebagian orang yang bergerak gagal menyelesaikan perubahan itu sampai tuntas. Perubahan menuntut tiga hal sekaligus. “Melihat, bergerak, dan menyelesaikan sampai tuntas”.

Melihat impian (gambaran) ke depan, itulah yang pertama kali dilakukan oleh Totok Hariyanto, SH. Terhadap rawa yang ada di desanya. Kepala Desa Alas Sumur bisa melihat perubahan besar yang dapat dilakukannya jika rawa yang dipenuhi enceng gondok dan terlihat menyeramkan itu dapat diubah menjadi tempat yang menarik, dan dijadikan sebagai eko wisata desa. Dalam pikirannya, dia bisa melihat orang berbondong-bondong datang ke desanya, menikmati indah panorama eko wisata. Kedatangan mereka akan membawa berkah meningkatkan kesejahteraan warganya.

Keyakinan kepala desa atas impian tersebut menumbuhkan semangat dan energi untuk bergerak untuk mewujudkan impiannya. Pertama kali yang diajak adalah kalangan pemuda. Dia teringat betul ajaran Soekarno yang menyatakan “berikan sepuluh pemuda kepadaku, akan aku guncangkan seluruh dunia”. Dia berkeyakinan mampu mewujudkan impiannya bersama-sama dengan pemuda-pemuda yang ada di desanya. Kepala desa mulai mengajak pemuda-pemuda juga bisa melihat impiannya. Dan ternyata mereka (para pemuda) juga bisa melihatnya, punya keyakinan impian itu dapat mewujudkannya.

Selain teringat pada ajaran Soekarno, Totok Hariyanto juga memiliki padangan bahwa pemuda itu ibarat kuda-kuda muda yang bergerak cepat (licah) memiliki kekuatan atau tenaga besar. Berikut kutipan wawancara dengan Totok Hariyanto, Kepala Desa Alas Sumur:

“Dulu saya hampir setiap hari tidur di Almor. Kumpul-kumpul dengan anak-anak muda, ngobrol sambil memberikan motivasi dan pengarahan kepada mereka. Anak-anak muda Alas Sumur yang terpelajar cenderung mencari kerja diluar dan akhirnya meninggalkan desanya. Yang menetap tinggal di desa anak-anak yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan di kota. Maka saya mengajak mereka membentuk Kelompok Pemuda Pecinta Potensi Desa (KP3D). Mereka saya ajak melihat potensi desa untuk mengembangkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat. Mengajak pemuda itu banyak untungnya. *Pertama*, pemuda itu tidak terlalu memikirkan honor. Mereka mudah diajak bekerja, yang penting ada uang rokok dan makan. *Kedua*, pemuda itu kalau saya ibaratkan, seperti naik kuda muda. Bisa bergerak cepat, energik, dan kuat” (wawancara dengan Totok Hariyanto, Kepala Desa Alas Sumur, tanggal 15 Februari 2018).

Kepala Desa Alas Sumur sadar betul bahwa pemimpin yang baik, setelah mengajak melihat, dia harus bergerak bersama-sama. Tidak hanya sekedar memberi perintah, tetapi dia memimpin langsung tahap demi tahap apa yang perlu dilakukan. Dia tahu bahwa yang paling dibutuhkan oleh pemuda adalah segera mewujudkan impian itu. Maka, langkah awal yang dilakukan tidak berorientasi pada aktifitas formal-prosedural, seperti pembentukan

lembaga BUM Desa. Nanti, setelah aktifitas berjalan dan ekowisata dapat wujudkan, pembentukan BUM Desa perlahan-lahan dapat ditata. Berbeda dengan pendekatan pemberdayaan selama ini yang lebih banyak menghabiskan waktunya pada persoalan-persoalan yang bersifat formal prosedural. Akhirnya yang ada adalah aktifitas formal-administratif semata, hasilnya juga hanya formalitas belaka. Selesai proyek, menjadi terbenkakai, lama kelamaan hanya menjadi “monumen kegagalan”.

Kepala Desa Alas Sumur, tanpa ragu-ragu terjun langsung, memimpin kegiatan membersihkan enceng-gondok dan lumpur yang menutupi rawa. Para pemuda tidak berani memulai, sebelum Kepala Desa menceburkan diri ke rawa, mengangkat enceng gondok dan lumpur. Meskipun masih diliputi rasa was-was, akhirnya para pemuda pun ikut terjun membersihkan rawa. Mereka menjadi merasa malu kalau tidak ikut membersihkan rawa. Kepala Desa telah menunjukkan keteladanannya. Beberapa pemuda mengikutinya, dan akhirnya masyarakat berbondong-bondong membantu apa yang telah dimulai oleh Kepala Desa Alas Sumur.

Hanya Kepala Desa Totok Hariyanto saja yang berani membuka lahan tersebut untuk dijadikan lahan wisata. Masalah berikutnya yang dihadapi Totok Hariyanto adalah mengubah cara pandang (*mindset*) dan perilaku para pemuda dan masyarakat desanya dalam memberikan layanan yang menarik agar pengunjung wisata “Rawa Indah” merasa nyaman, dan betah menikmati berbagai fasilitas yang disajikan.

Untuk mengubah *mindset* para pemuda desa, bukan persoalan yang gampang. Mereka memiliki kebiasaan yang unik, yang terkadang sulit diubah. Seperti, kebiasaan berpakaian seadanya. Kepala Desa Alas Sumur berusaha membina penampilan yang menarik dan membangun kesan bersikap profesional. Sepatu dan seragam dibelikan, tetapi ketika disuruh seragam dan bersepatu mereka tidak mau. Mereka merasa malu. Jika kepala desa bersikeras, mereka malah memilih meninggalkan lokasi.

Melihat reaksi pengelola seperti itu, Kepala Desa Alas Sumur memilih bersabar. Dia yakin pelan-pelan pada akhirnya pengelola binaannya juga akan berubah. Membina pemuda diibaratkan seperti bermain layang-layang, harus tahu kapan harus menarik, kapan harus mengulur. Kalau ditarik terus benangnya bisa putus. Dan ketika sudah putus, layang-layangnya akan hilang terbawa arah angin, hilang entah kemana jatuhnya.

Saat ini, Kepala Desa Alas Sumur sedang merintis pengembangan wisata Rawa Indah menjadi wisata edukasi. Konsepnya, sawah di dekat Rawa Indah sedang dikembangkan menjadi pertanian “minapadi”. Kepala Desa yakin sawah yang dikelola dengan pertanian

“minapdi” yang didukung dengan tempat yang nyaman, bersih dan aman bagi anak-anak akan mengundang daya tarik wisata Rawa Indah menjadi wisata edukasi. Dengan demikian, wisata Rawa Indah akan mengundang daya tarik sekolah-sekolah untuk kegiatan “pembelajaran alam” atau pembelajaran pertanian. Peluangnya masih sangat terbuka. Kompetisi wisata edukasi masih sangat terbatas.

Menurut Kepala Desa Alas Sumur, Kementerian Desa Pemerintah Daerah Tertinggal dan Terluar (Kemdesa PDTT) sangat tertarik melihat perkembangan desa wisata Rawa Indah. Sebagai “*reward*” terhadap inovasi pengembangan wisata Rawa Indah. Tahun 2019 Kemdesa PDTT menjanjikan kepada desa Alas Sumur akan diberikan bantuan pembangunan “*home stay*” dan “*pujasera*”. Dengan fasilitas *Home Stay* diharapkan akan lebih meningkatkan daya tarik dan waktu berkunjung di wisata Rawa Indah. Pujasera diharapkan selain menambah daya tarik, juga memberikan manfaat pada pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya yang bergerak pada sektor kerajinan rumah tangga sovenir dan sajian makanan dan minuman tradisional yang dipasarkan.

Atas keberhasilan inovasi Kepala Desa Alas Sumur beserta para pemuda dalam mengembangkan wisata desa Rawa Indah, dengan menggunakan pendekatan *community based tourism* (CBT) telah berkembang menjadi *success story* yang menarik perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah Desa hingga Pemerintah Pusat (Kemdesa PDTT). Kepala desa Alas Sumur banyak diminta membagikan pengalaman atas keberhasilannya pada acara-acara yang berkaitan dengan “pengembangan wisata desa”. Pada bulan Oktober 2017, Kepala Desa Alas Sumur mendapat kehormatan mewakili Kabupaten Bondowoso untuk mengikuti workshop pengembangan wisata Desa yang dilakukan oleh Kemdesa PDTT di Hotel Santika Premiere Jakarta. Dalam acara tersebut disampaikan kepada Kepala Desa Alas Sumur bahwa desanya mendapatkan bantuan pembangunan “*home stay*” dan “*pujasera*” untuk mendukung pengembangan wisata Rawa Indah.

## V. KESIMPULAN

Peran Kepala Desa dalam pengembangan wisata desa Rawa Indah sangat besar. *Pertama*, Kepala Desa Alas Sumur telah mampu menunjukkan kepada para pemuda dan masyarakat Desa Alas Sumur untuk “**melihat**” potensi rawa yang semula terkenal “*angker*” menjadi “Rawa Indah” yang penuh pesona dan menjadi sentral pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Setelah mereka melihat, Kepala Desa Alas Sumur juga telah

mampu mengajak pemuda dan masyarakat “bergerak” dan “menyelesaikan” impian mereka menjadi sebuah kenyataan. Wisata Desa Rawa Indah dalam waktu yang singkat telah berkembang dan mampu menduduki peringkat kedua jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Bondowoso setelah wisata Kawah Ijen.

*Kedua*, Kepala Desa Alas Sumur bersama-sama dengan para pemuda juga telah melihat lebih jauh potensi “*wisata edukasi*” berupa pertanian “*minapadi*” yang sedang dalam proses penyelesaian.

*Ketiga*, wisata Rawa Indah kini telah menjadi “*sukses story*” yang menginspirasi desa-desa lainnya di Kabupaten Bondowoso untuk mengembangkan wisata yang berbasis masyarakat (*community based tourism-CBT*). Kepala Desa Alas Sumur sering diundang di berbagai acara yang bertema pengembangan wisata desa untuk berbagi pengalaman keberhasilannya mengembangkan desa wisata berbasis masyarakat (CBT)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Adiyoso, W. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: ITS Press.
- Arnstein, S.R. 1969. A Ladder Of Citizen Participation JAIP. Vol 35. No 4, pp 216--224 dilihat pada [http:// Lithgow-Schmidt/Sherry-arnstein/ ladder-of-citizen participation](http://Lithgow-Schmidt/Sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation). Pdf tanggal 12 Januari 2018.
- Baiquni, M. 2007. *Strategi Penghidupan di Masa Krisis, Belajar dari Desa*. Yogyakarta: Ideas Media
- Damanik, J. dan Weber, H. 2006. *Perencanaan Ekowisata dar Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi.
- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Juhanda. 2017. *Strategi Kawah Wurung sebagai Tapak desa Wisata di Desa Kalianyar Kabupaten Bondowoso*, Jember: Laporan Penelitian, Tanpa Penerbit.
- Lewis, J. 2003. Design Issues. In *Qualitative Research Practice: a Guide for Social Science Student Researcher* (eds.) Jane Ritchie and Janes Lewis. London: SAGE Publications
- Madiun. 2008. “Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan wisata Nusa Dua”. *Disertasi*: Program Pascasarjana. Universitas Udayana.
- Nasikun. 1997. “Model Pariwisata Pedesaan: Pemodelan Pariwisata Pedesaan untuk Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan”. dalam *Prosiding Pelatihan dan*

*Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

- Nuryanti, W. 1999. *Heritage, Tourism and Local Communities*. Yogyakarta: UGM Press.
- Pateman, C. 1990. *Participation and Democratic theory*. Melbourne: Cambridge University Press.
- Pearce, D. 1995. *Tourism a Community Approach*. 2nd: Harlow Longman.
- Randolph, J. 2004. *Environmental Land Use Planning and Management*. Washington. D.C.: Island Press.
- Sanoff, H. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. Brisbane : John Wiley & Sons, Inc.
- Silahuddin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sukanto, Soeryono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Timothy, D. J. 1999. Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia dalam *Annals of Research*, Vol 26, No.2.
- Wearing, S.L. and Donald, Mc. 2001. "The Development of Community Based Tourism: Re-Thinking The Relationsgip between Tour Operators and Development Agents as intermediaries in rural and isolated area Communities." *Journal of Sustainable Tourism*.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5966)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Permendes Nomor 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pemendes Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Dan Pelaporan Program Dan Anggaran.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa